



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

NURUL HIDAYAH, Lahir di Blitar pada tanggal 18-9-1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen, Alamat: Jl.Kepulauan Seribu No. 06, RT. 01, RW. 10 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini memberikan kuasanya **AGUS TJANDRA BASUKI, SH.**, Advokat berkantor di Jl. Nias No. 95 Kota Blitar berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Register Nomor 548/Pdt.P/2021/PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa semula Pemohon menikah dengan almarhum suami Pemohon bernama KHOIRUL WAHIBIN, dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada tanggal 16 Agustus 2002, sebagaimana ternyata pada Kutipan Buku Nikah No. 307/39/VIII/2002, tanggal 16 Agustus 2002 (terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan sah tersebut, dilahirkan 3 (tiga) orang anak sebagai anak kandung sah, yaitu :
 - a. **SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 11.255/TP/XI/Tahun 2004, tanggal 2 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar ;
 - b. **ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor

Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar ;

- c. **SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3572-LT-10112011-0003, tanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ;
 3. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2021, suami Pemohon tersebut (KHOIRUL WAHIBIN) meninggal dunia, sesuai dengan Surat Akta Kematian No.3572-KM-09092021-0002, tanggal 10 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ;
 4. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, yaitu Alm. KHOIRUL WAHIBIN, maka Pemohon sebagai ibu kandung menjadi orang tua tunggal hidup dengan ke tiga anak kandung Pemohon, yaitu SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY, ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY, dan SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY ;
 5. Bahwa Alm. KHOIRUL WAHIBIN selain meninggalkan istri dan anak-anaknya tersebut, almarhum juga meninggalkan harta benda sebagai warisan, dan saat ini Pemohon dan anak-anak kandungnya hendak mengurus harta peninggalan tersebut, kemudian terbit Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon dan anak-anaknya, selaku ahli waris dari Alm. KHOIRUL WAHIBIN tertanggal 25 Oktober 2021, yang telah diregister oleh Lurah Sananwetan dengan No. 124/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021, dan juga telah diregister oleh Camat Sananwetan, dengan No. 212/08/X/2021, tanggal 27 Oktober 2021 ;
 6. Bahwa selanjutnya dikarenakan ketiga anak kandung Pemohon yang bernama **SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY (umur 17 tahun)**, **ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY (umur 15 tahun)**, dan **SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY (umur 10 tahun)** saat ini belum dewasa (dibawah umur), sehingga anak kandung Pemohon belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon memerlukan PERWALIAN dan kuasa terhadap ketiga anak kandung Pemohon tersebut guna mengurus/mengalihkan segala harta peninggalan Alm. KHOIRUL WAHIBIN untuk kepentingan bersama Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon ;
 7. Bahwa kemudian PEMOHON mengajukan permohonan perwalian ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, agar mendapatkan Penetapan ;
- Berdasarkan segala uraian diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Blitar cq. Bapak Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMAIR .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Pemohon adalah sebagai wali dan kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu **SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), **ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan **SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun).
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dan kuasa serta mewakili ketiga anak-anaknya yang belum dewasa tersebut guna mengurus/mengalihkan segala harta peninggalan Alm. KHOIRUL WAHIBIN untuk kepentingan bersama Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara hingga selesai.

B. SUBSIDAIR .

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3572035809700003, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3572036308040001, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3572034609110005, surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3572030909210001, surat bukti diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/39/VIII/200 tertanggal 16 Agustus 2002, surat bukti diberi tanda P -5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11.255/TP/XI/2004, surat bukti diberi tanda P – 6;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 911/III/2006, surat bukti diberi tanda P

– 7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3572-LT-10112011-0003, surat bukti diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3572-KM-09092021-0002, surat bukti diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 25-10-2021, surat bukti diberi tanda P – 10;
11. Fotokopi sertifikat SHM No. 58 atas nama pemilik Khoirul Wahibin, surat bukti diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi R.A. WORO YULIANI, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai teman Pemohon sejak sekolah sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Jl.Kepulauan Seribu No. 06, RT. 01, RW. 10 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Khoirul Wahibin pada 2002 dan dari pernikahan tersebutm Pemohon sekarang dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan SAKZIA FITRIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun) dan ketiga anak Pemohon tersebut semuanya masih merupakan anak dibawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Choirul Wahibin telah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 dan setelah suaminya meninggal dunia, ketiga anak Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa anak yang pertama SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY sekarang masih kuliah dan tinggal di kos-kosan, anak yang kedua sekolah di SMK 2 Blitar dan yang ketiga masih sekolah di SD Hidayatullah dan tinggal di asrama;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang membiayai seluruh kebutuhan ketiga anak Pemohon baik biaya pendidikan maupun biaya hidup sehari-hari adalah Pemohon semua dan selama itu pula, Pemohon telah merawat dengan baik ketiga anak Pemohon tersebut;

2. Saksi NURUL HASANAH, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Jl.Kepulauan Seribu No. 06, RT. 01, RW. 10 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Khoirul W ahibin pada 2002 dan dari pernikahan tersebutm Pemohon sekarang d ikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun) dan ketiga anak Pemohon tersebut semuanya masih merupaka n anak dibawah umur;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Choirul Wahibin telah meninggal dun ia pada bulan Juli 2021 dan setelah suaminya meninggal dunia, ketiga anak Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa anak yang pertama SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY sekar ang masih kuliah dan tinggal di kos-kosan, anak yang kedua sekolah d i SMK 2 Blitar dan yang ketiga masih sekolah di SD Hidayatullah dan ti nggal di asrama;
 - Bahwa yang membiayai seluruh kebutuhan ketiga anak Pemohon baik biaya pendidikan maupun biaya hidup sehari-hari adalah Pemohon se mua dan selama itu pula, Pemohon telah merawat dengan baik ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah seba gaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dan kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu **SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), **ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan **SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun) serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dan kuasa serta mewakili ketiga anak-anaknya yang belum dewasa tersebut guna mengurus/mengalihkan segala harta peninggalan Alm. KHOIRUL WAHIBIN untuk kepentingan bersama Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi R.A. Woro Yuliani dan Saksi Nuruk Hasanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti **P.1** dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl.Kepulauan Seribu No. 06, RT. 01, RW. 10 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-4, P-5, P-6, P7 dan P-8, dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Khoirul Wahibin pada tanggal 16 Agustus 2002 dan dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-9, dapat diketahui bahwa suami pemohon bernama Khoirul Wahibin tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2011 sehingga setelah suami pemohon meninggal dunia, ketiga anak kandung pemohon tersebut kini ikut tinggal

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
bersama dengan pengorid serta pemohonlah satu-satunya orang tua yang menafkahi dan merawat ketiga anak kandung pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang semuanya belum dewasa tersebut, suami Pemohon juga meninggalkan beberapa harta peninggalan diantaranya adalah berupa tanah perumahan yang terletak di Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, didapatkan fakta bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dan kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun) serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dan kuasa serta mewakili ketiga anak-anaknya yang belum dewasa tersebut guna mengurus/mengalihkan segala harta peninggalan Alm. KHOIRUL WAHIBIN untuk kepentingan bersama Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan ditentukan pula bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan (Vide Pasal 47 UU No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak kandung Pemohon yang bernama SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun) yang mana ketiga anak tersebut adalah masih belum cukup umur karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sedangkan Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut masih hidup, dan tidak dicabut dari kekuasaannya, maka, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan dapat mewakili ketiga anak kandung Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, sehubungan dengan keinginan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dan kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 23 – 08 – 2004, (umur 17 tahun), ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun) serta memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dan kuasa untuk mewakili ketiga anak-anaknya yang belum dewasa tersebut guna mengurus/mengalihkan segala harta peninggalan Alm. KHOIRUL WAHIBIN untuk kepentingan bersama Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon, maka sebagaimana ketentuan yang sudah digariskan pada Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami apabila orang tua kandung secara otomatis juga bertindak sebagai wali dari anak kandungnya tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap pemohon atas kesanggupan pemohon dan i'tikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya pula petitum pada point ke-2 dan point ke-3 tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Hakim kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Pemohon adalah sebagai wali dan kuasa dari ketiga anak kandung Pemohon yang belum dewasa, yaitu **SHALSA BELLA AZIZIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2021, (umur 17 tahun), **ADLINA SHOFIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 10 – 02 – 2006, (umur 15 tahun), dan **SAZKIA FITRIA FIRDHAUSY**, lahir di Blitar pada tanggal 06 – 09 – 2011, (umur 10 tahun);

3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dan kuasa serta mewakili ketiga anak-anaknya yang belum dewasa tersebut guna mengurus/mengalihkan segala harta peninggalan Alm. KHOIRUL WAHIBIN untuk kepentingan bersama Pemohon dan anak-anak kandung Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, oleh **ROISUL ULUM, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **AVIEF ALKAF, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AVIEF ALKAF, SH.,

ROISUL ULUM, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)